

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN TERHADAP INDUSTRI ASURANSI PADA PT ASURANSI JIWASRAYA ( PERSERO ) MANADO KOTA

*THE APPLICATION ANALYSIS OF TAXATION ACCOUNTING TOWARDS INSURANCE INDUSTRY AT PT.ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) MANADO KOTA*

Oleh:

Sharen Eflin Juniver Putong<sup>1</sup>  
Sintje Rondonuwu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email : <sup>1</sup>[eflin.sharen@yahoo.co.id](mailto:eflin.sharen@yahoo.co.id)  
<sup>2</sup>[sinc.csc@gmail.com](mailto:sinc.csc@gmail.com)

**Abstrak:** Perkembangan industri asuransi di Indonesia begitu pesat seiring dengan bertumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi, sehingga telah banyak masyarakat yang memilih asuransi sebagai jasa perlindungan juga untuk investasi masa depan. Aktivitas operasi serta transaksi-transaksi yang terkait dengan industri asuransi tidak lepas dengan kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Dimana industri asuransi sangat potensial sehingga kita sangat perlu untuk mencermati khususnya terhadap perlakuan perpajakan dalam usaha asuransi, baik jenis pajak yang diberlakukan serta penerapan akuntansi perpajakan selama ini. Jenis penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh menggunakan wawancara, observasi juga penelitian kepustakaan. Data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntansi perpajakan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado mengacu pada peraturan-peraturan perpajakan yang ada baik dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Melihat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado adalah BUMN yang bergerak di sektor asuransi. Pihak asuransi Jiwasraya untuk lebih aktif mengadakan dan mendorong masyarakat untuk mempercayakan perlindungan diri juga investasi bagi masa depan pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado.

**Kata kunci:** akuntansi pajak, industri asuransi

**Abstract:** The development of the insurance industry in Indonesia so rapidly along with the growing awareness of the importance of insurance, so have many people who choose insurance as protection services also for future investment. Operating activities and transactions related to the insurance industry can not be separated with the existing banking activities in Indonesia. Where the insurance industry is very potential so we really need to look in particular to the tax treatment in the insurance business, both types of taxes imposed and the implementation of tax accounting for this. Type of research is descriptive. Data obtained using interviews, observation also literature research. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results showed the application of tax accounting at PT Jiwasraya Insurance (Persero) Manado refers to the tax rules that exist both in the calculation and withholding Income Tax Article 21, Article 23, Article 4 (2) and VAT(Value Added Tax) thus contributing to the government. See PT Jiwasraya Insurance (Persero) Manado City is a state that is engaged in the insurance sector, the insurance Jiwasraya to more actively conduct and encourages people to entrust personal protection is also investment for the future at PT Jiwasraya Insurance (Persero) Manado.

**Keywords:** tax accounting, insurance industry

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank pada umumnya, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa perkembangan industri asuransi di Indonesia meningkat begitu cepat dan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi. Mengingat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin baik, maka asuransi dinilai memiliki pangsa pasar yang bisa dikatakan luas, dikarenakan selain bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi, masyarakat tidak lagi memandang asuransi sebagai kebutuhan sekunder dan hanya bisa dimiliki orang berduit saja, tetapi mereka juga mulai berfikir bahwa saat ini asuransi sudah merupakan kebutuhan disemua aspek kehidupan, baik itu dalam aspek pendidikan, dalam aspek kesehatan, aspek usaha, masa pensiun bahkan sampai kematian. Dan tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari peran serta para pelaku industri asuransi yang mulai ramai memperkenalkan berbagai-bagai manfaat asuransi serta berbagai produk yang dimiliki oleh industri asuransi tersebut kepada masyarakat, dan itu terjadi bukan hanya pada masyarakat menengah keatas, tetapi juga hingga pada masyarakat pada level menengah kebawah.

Industri Asuransi di Negara kita menjadi penting peranannya karena dalam kegiatan perlindungan resiko, perusahaan asuransi mampu menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Perkembangan ekonomi memerlukan dukungan dana investasi dalam jumlah yang memadai. Pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Untuk itu diperlukan usaha pengerahan dana masyarakat. Peranan asuransi dalam pembangunan ekonomi nasional yang semakin meningkat membuat masyarakat semakin membutuhkan kehadiran industri Asuransi yang kuat dan dapat diandalkan.

Dalam hal karakteristik, perusahaan asuransi memiliki perbedaan karakteristik dengan perusahaan non-asuransi, yaitu seperti kegiatan *Underwriting – akutaria, klaim, dan reasuransi – retrosesi*. Pendapatan dalam usaha asuransi diketahui dan terjadi lebih dahulu, sementara beban klaim merupakan beban utama industri asuransi yang belum terjadi. Aktivitas operasi dan transaksi-transaksi yang terkait dengan Industri Asuransi sendiri tidak lepas pula dengan kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Dan karena industri asuransi memiliki peran juga dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia maka, kita juga perlu mencermati apakah penerapan Akuntansi perpajakan dalam Industri Asuransi apakah sudah sesuai atau tidak.

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara, dan bagi negara semakin besar pajak akan semakin baik keuangan suatu Negara, kontribusi Pajak bagi Pendapatan Asli Negara begitu besar dan sangat menunjang Perekonomian suatu bangsa. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan, ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahun terus meningkat. Perkembangan ekonomi memerlukan dukungan dana investasi dalam jumlah yang memadai. Pelaksanaannya harus berdasarkan pada kemampuan sendiri. Untuk itu diperlukan usaha pengerahan dana masyarakat. Peranan asuransi dalam pembangunan ekonomi nasional yang semakin meningkat membuat masyarakat semakin membutuhkan kehadiran industri perasuransian yang kuat dan dapat diandalkan. Industri asuransi memiliki peran dalam proses perkembangan perekonomian di Indonesia untuk itu kita juga perlu mencermati apakah penerapan Akuntansi perpajakan dalam Industri Asuransi apakah sudah sesuai atau tidak, mengingat sumbangan Pajak bagi perkembangan ekonomi di Indonesia yang begitu sentral. Dalam industri Asuransi terdapat jenis-jenis pajak yang melekat, baik itu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPN.

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perpajakan terhadap industri asuransi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kajian Teori

#### Akuntansi Pajak

Supryanto (2011:2) mendefinisikan akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan SPT. Akuntansi pajak berfungsi sebagai Pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi, konservatif.

#### Pajak

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lerou beaulieu mendefinisikan pajak adalah bantuan baik secara langsung atau tidak, dimana hal ini bisa dipaksakan oleh pemerintah kepada warga masyarakatnya yang gunanya untuk menutupi semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara. (evaoktaviagunawan.wordpress.com, 2011).

#### Fungsi Pajak

Mardiasmo (2013:1) menyatakan terdapat 2 (dua) Fungsi Pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan : berfungsi sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur : berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang sosial dan ekonomi.

#### Pajak Penghasilan Pasal 21

Susan, (2013), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri.

**Tabel 1. Tarif PPH Pasal 21 (Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh No.36 Tahun 2008)**

No	Lapisan Penghasilan	Tarif	
		NPWP	Non NPWP
1	S.d. 50.000.000	5 %	6 %
2	Di Atas 50.000.000 s.d. 250.000.000	15 %	18 %
3	Di Atas 250.000.000 s.d. 500.000.000	30 %	35 %
4	Di Atas 500.000.000	30 %	36 %

Sumber: UU PPh No.36 Tahun 2008

**Tabel 2. PTKP Sesuai PMK 122/PMK.010/2015**

No	Keterangan	PTKP/Tahun	Notasi
1	Wajib Pajak	36.000.000 -,	TK/0
2	WP Kawin	+ 3.000.000 -,	K/0
3	Penghasilan Istri Gabung	36.000.000 -,	K/I/0
4	Tanggungan (Max. 3)	+ 3.000.000 -,	/1,/2,/3

Sumber: PMK 122/PMK.010/2015

#### Pajak Penghasilan Pasal 23

Walandouw (2013) Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah PPh Pasal 23.

### **Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengemukakan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) Adalah Pajak atas penghasilan berupa bunga deposito, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, terhadap nasabah yang melakukan penutupan asuransi dalam jangka waktu 3 tahun atau kurang atas produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (investasi/unit-link). Penghasilan yang dipotong adalah selisih lebih antara manfaat tabungan yang diterima dan akumulasi premi yang telah dibayarkan. dan penghasilan tertentu lainnya.

### **Pajak Pertambahan Nilai**

Supit, (2014), Dalam bahasa Inggris PPN disebut Value Added Tax atau Good and Service Tax. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen. (Geruh: 2013).

### **Asuransi**

Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang usaha perasuransian, menyatakan Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga.

### **Prinsip Dasar Asuransi**

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Insurable interest*, Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
2. *Utmost good faith*, Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak.
3. *Proximate cause*, Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
4. *Indemnity*, Suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian.
5. *Subrogation*, Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
6. *Contribution*, Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan *indemnity*

### **Penelitian Terdahulu**

Watung, (2013) dalam penelitian yang berjudul analisis perhitungan dan penerapan PPh Pasal 21 serta pelaporannya pada PT. Cipta Daya Nusantara, menjelaskan bahwa berdasarkan pembahasan, hasil penetapan, perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai PT. Cipta Daya Nusantara telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang – Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan menteri keuangann250/PMK.03/2008 tentang biaya jabatan karena dalam perhitungannya tidak didapati adanya selisih. Persamaan dari penelitian ini yaitu, mengenai metode penelitiannya yaitu deskriptif juga persamaannya yaitu sama-sama mengacu pada UU no 36 Tahun 2008 sehingga dalam hal pengenaan objek dan subjek pajak sama juga sama-sama mengacu pada Tarif Progresif UU no 17, sehingga pengenaan tarifnya sama.

Sedangkan perbedaannya yaitu pada focus penelitiannya, jika dalam penelitian sebelumnya hanya berfokus pada PPh Pasal 21, dan pada penelitian saat ini berfokus pada seluruh aspek perpajakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni mengumpulkan informasi actual secara rinci, menyusun, mengidentifikasi masalah serta mempelajari fakta-fakta yang sudah ada selanjutnya menginterpretasikan dan menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada..

### Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Jiwasraya (PERSERO) Manado Kota. Penelitian ini dilakukan dari bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Januari 2016.

### Metode Pengumpulan Data

#### Jenis Data

Menurut Sutarman (2012:3), data adalah fakta dari suatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, dimana pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran dan pengamatan Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana data berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan pajak yang diterapkan atau yang diberlakukan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota, antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

#### Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer juga data sekunder. Karena selain mendapatkan datanya dari laporan atau catatan daftar konsumen asuransi (pemegang polis) secara langsung, juga disesuaikan dengan peraturan tentang asuransi yang berlaku di Indonesia juga mengenai peraturan perpajakan dan penyesuaiannya dalam hal hubungannya dengan asuransi yang dapat kita temui lewat buku-buku referensi juga artikel-artikel internet.

#### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teknik Wawancara, mewawancarai secara langsung pegawai bahkan mereka yang sudah ahli di bidangnya.
2. Observasi Lapangan, turun lapangan dan langsung menghubungi bagian Keuangan dari Perusahaan.
3. Penelitian Kepustakaan, mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku literatur, dan UU.

## HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG Perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan, persaingan usaha, perburuhan, dan lingkungan.

#### Kebijakan Akuntansi yang berhubungan dengan Perpajakan

1. Uang Muka/Utang Pajak. Uang Muka / Utang Pajak adalah hak / liabilitas pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Laba kena pajak harus direkonsiliasi antara laba komersial dengan laba fiskal.
2. Dalam hal Pajak penghasilan. Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung PPh sebagaimana mengacu pada PSAK 46.

#### Akun Hutang Pajak yang dipakai di pihak Perusahaan.

- |    |              |                          |                                 |
|----|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| a. | PPN          | : 243.100.000 411211/100 | - Pajak Pertambahan Nilai.      |
|    |              | : 243.100.000 411211/900 | - WAPU Pajak Pertambahan Nilai. |
| b. | PPh Pasal 21 | : 243.200.000 411121/100 | - PPh 21 Pegawai-BebanPribadi.  |

	: 243.300.000	411121/100	- PPh 21 Komisi Penutup Unit Link.
	: 243.400.000	411121/100	- PPh 21 Pegawai – Beban Perusahaan.
	: 243.500.000	411121/100	- PPh 21 Bukan Pegawai.
c. PPh Pasal 23	: 243.800.000	411124/100	- PPh 23 Sewa Pihak Ketiga.
	: 243.800.000	411124/104	- PPh 23 Jasa Pihak Ketiga.
d. PPh Pasal 4 Ayat 2	: 243.900.000	411128/499	- PPh Final – Biaya Asuransi
	: 243.910.000	411128/499	- PPh Final – Biaya Asuransi Unit Link
	: 243.920.000	411128/403	- PPh Final – Sewa Tanah/Bangunan
	: 243.930.000	411128/409	- PPh Final – Jasa Konstruksi.

### **Penerapan Pajak**

#### **PPh Pasal 21 yang dipusatkan :**

1. Penghasilan yang diperoleh dalam hubungan Kepegawaian:
  - a. Penghasilan Teratur (Gaji, Tunjangan, Bantuan, Premi, dll)
  - b. Penghasilan Tidak Teratur (Insentif, THR, Cuti, dll)
2. Menggunakan Anggaran Biaya Kepegawaian Kantor Pusat\
3. Dibayarkan Langsung oleh Kantor Pusat ke Rekening Bank masing-masing Pegawai melalui *Online Payroll System*

PPh 21 Pegawai tersebut akan diadministrasikan oleh Kantor Pusat (Divisi Akuntansi cq. Bagian Akuntansi Manajemen) ke KPP Wajib Pajak Besar Empat (LTO4). PPh Pasal 21 Selain Pegawai Tetap, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 (PPh Final) tetap diadministrasikan oleh Kantor Wilayah (Bagian Administrasi dan Keuangan) / Kantor Cabang (Seksi Keuangan dan Umum) ke Kantor Pelayanan Pajak setempat. Penghasilan yang diterima Pegawai dengan menggunakan Anggaran Biaya yang telah didistribusikan di Kanwil/Kancab akan dilaporkan sebagai Pembayaran kepada selain Pegawai Tetap, yaitu :

- a. Peserta Kegiatan
- b. Petugas Dinas Luar Asuransi
- c. Bukan Pegawai yang menerima Penghasilan yang bersifat Berkesinambungan dan/atau Tidak Berkesinambungan.

#### **PPh Pasal 23**

Pembayaran dividen asuransi (pembagian keuntungan dari perusahaan asuransi kepada nasabah = Mutual Fund) wajib dipotong PPh Pasal 23 (Dividen). Hal ini juga berlaku untuk tambahan manfaat diluar yang tercantum dalam polis asuransi.

#### **Pajak Pertambahan Nilai**

Dalam hal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota dikenakan atas Sewa Property. Pasal 4 ayat 1 UU PPN, PPN dikenakan atas: Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan PKP, namun dalam Pasal 4A ayat 3 huruf d UU PPN, jenis jasa yang tidak dikenai PPN adalah Jasa Asuransi. Yang dimaksud dengan Jasa Asuransi adalah jasa pertanggunggunaan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi

#### **Administrasi Faktur Pajak PPN**

Dalam administrasi faktur pajak PPN, faktur pajak Sewa Property hanya diterbitkan oleh Kantor Pusat dengan menggunakan NPWP 01.001.600.4-093.000 an. PT Asuransi Jiwasraya sama dengan faktur pajak dari rekanan. Untuk pungutan PPN yaitu Sewa property (PKP) yang disetorkan dengan Kode KAP/KJS : 411211/100 dan menggunakan NPWP Kantor Pusat (01.001.600.4-093.000). dan digambar berikut kita bisa lihat peranan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota dalam PPN.

#### **PPh Final Pasal 4 ayat (2)**

Pembayaran Manfaat Asuransi (Ekspirasi/Tebus/Redemption) wajib dipotong PPh Final Pasal 4 ayat (2) apabila dibayarkan dalam jangka waktu 3 tahun atau kurang sejak mulai asuransi dan nilai tunainya melebihi total nilai premi yang telah dibayar nasabah. Pemotongan PPh dikenakan atas selisih lebih tersebut sebesar 20%. (SE-09/1997).

## Pembahasan

### Tata Kelola Perusahaan

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota, dalam penerapan Good Corporate Governance Perusahaan selalu mematuhi ketentuan peraturan hukum yang berlaku, terutama di bidang perpajakan. Karena memang PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor asuransi untuk itu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota selalu mematuhi peraturan hukum di bidang perpajakan guna menopang perekonomian Indonesia melalui sektor asuransi dan kontribusi dari sektor asuransi melalui perpajakannya.

### Kebijakan Akuntansi Perpajakannya

1. Dalam keterkaitan Kebijakan Akuntansi Perpajakan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota yang berhubungan dengan Liabilitas yaitu mengenai Hutang Pajak yang merupakan hak pajak menurut ketentuan perpajakan yang berlaku, untuk itu Laba Kena Pajak harus direkonsiliasi antara laba komersial dengan laba fiskal. Karena mengingat hutang pajak yang merupakan hak pajak yang adalah milik Negara. sehingga saldo hutang pajak pada akhir bulan atau pada saat tutup buku pada akhir bulan = jumlah pajak yang harus dibayar di bulan berikutnya.
2. PT Asuranasi Jiwasraya (Persero) Manado Kota sesuai dengan penjelasan diatas yang menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung PPh sebagaimana mengacu pada PSAK 46. Dimana penangguhan PPh dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas beda waktu antara pelaporan komersial dan fiskal, yang terutama menyangkut penyusutan, amortisasi, beban pensiun, penyisihan persediaan usang serta penyisihan piutang ragu-ragu.

Dalam hal Penerapan Pajak,

**Tabel 3. Subjek dan Objek PPh 21 yang diterapkan di perusahaan yang sesuai dengan UU yang berlaku**

<b>Subjek dan Objek PPh 21</b>	
<b>Yang berkaitan dengan Industri Asuransi.</b>	<b>Yang di terapkan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota</b>
1. Subjek Pajak : Pegawai Objek Pajak : Penghasilan yang diterima pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur dan tidak.	1. Subjek Pajak : Pegawai Tetap Objek Pajak : Penghasilan Teratur (Gaji, Tunjangan, Bantuan, Premi) Penghasilan tidak teratur (Intensif, THR, Cuti, dll)
2. Subjek Pajak : Peserta kegiatan Objek Pajak : Imbalan kepada peserta kegiatan, berupa uang saku, uang representatif, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun.	2. Subjek Pajak : Peserta Kegiatan Objek pajak : berupa uang saku, uang rapat, uang representatif dll
3. Subjek Pajak : bukan pegawai yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, diantara salah satunya ialah Petugas Dinas Luar Asuransi. Objek pajak : Imbalan kepada bukan pegawai.	3. Subjek Pajak : Petugas Dinas Luar Asuransi, Bukan Pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan tidak Objek Pajak : bukan pegawai yang menerima imbalan
4. Objek Pajak : Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan.	

Sumber: Data Olahan

Dalam hal pemotogan PPh Pasal 21 di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan bahwa semua pegawai tetap / karyawan yang bekerja tetap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota dikenai pajak baik sebagai pegawai tetap, peserta kegiatan, juga yang tidak termasuk sebagai pegawai tetap yaitu mereka yang menerima imbalan sebagai petugas dinas luar asuransi.

Dan dalam hal pembayaran pajak di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota untuk semua pegawai dalam hal pembayaran pajak, menggunakan anggaran biaya kepegawaian kantor pusat yang dibayarkan langsung oleh Kantor Pusat. PPh 21 Pegawai tersebut akan diadministrasikan oleh Kantor Pusat (Divisi Akuntansi cq. Bagian Akuntansi Manajemen) ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO4). Maka bisa dilihat bahwa dalam hal pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota dilakukan langsung oleh Kantor Pusat yaitu Divisi Akuntansi dari Perusahaan tersebut dan ini menandakan bahwa dalam pemotongan pajak dilakukan oleh perusahaan dan bagi karyawan/pekerja tetap tinggal menerima bukti pemotongan dan pembayaran pajak saja dan menerima gaji sebagai pegawai tetap yang telah dipotong oleh besaran pajak selaku subjek PPh 21. Namun, Kewajiban Perusahaan hanya sebatas melakukan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak serta Penerbitan Bukti Potong Pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Dan apabila nantinya terjadi Kurang Bayar atau Lebih Bayar pada saat Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi akibat Penggabungan dari seluruh Penghasilan Bruto setelah diperhitungkan dengan seluruh Bukti Potong Pajak yang diterima Pegawai, bukan menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Selanjutnya, untuk peserta kegiatan dan yang termasuk dalam kelompok bukan pegawai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yaitu, Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, dan di dalamnya termasuk Petugas Dinas Luar Asuransi termasuk di dalamnya yaitu para Agent yang bekerja mencari nasabah juga dikenakan Pajak. Namun, berbeda dengan pegawai tetap di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota yang dalam pemotongan dan pelaporan pajaknya oleh Divisi Akuntansi atau bendaharawan, para Peserta kegiatan dan Agen asuransi dikenakan juga pemotongan pajak dari penghasilan yang mereka terima dari perusahaan pemberi kerja selaku pekerja lepas. Namun dalam hal pemotongan dan pelaporan pajaknya dilakukan sendiri bukan di potong oleh bagian Divisi Akuntansi seperti halnya pegawai tetap. Dan dalam pemotongan juga berbeda dengan pegawai tetap, dimana sebagai pekerja lepas harus menentukan jumlah penghasilannya dan disesuaikan dengan norma perhitungan yang ada, sehingga untuk penghasilan neto dikali dengan norma perhitungan yang ada dan kemudian dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang akhirnya menghasilkan PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan dari PKP tersebut dihitung besaran pajak yang hendak dibayar setelah dikali dengan golongan penghasilan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk Tarif pemotongan PPh 21 di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota sudah sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undang yang Berlaku.

#### Tarif Pemotongan PPh 21 untuk Industri Jasa Asuransi

- a. Pegawai : PPh 21 = \*PKP x Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008  
 \*) PKP = \*\*Penghasilan Neto – PTKP  
 \*\*) Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan + Iuran Pensiun
- b. Peserta Kegiatan : PPh 21 = \*DPP x Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008  
 \*) DPP = (\*\*100 % x Penghasilan Bruto)  
 \*\*) Sesuai Tarif Progresif Pasal 17 DPP PPh 21 Bukan Pegawai untuk “Peserta Kegiatan dan Mantan Pegawai”.
- c. Petugas Dinas Luar Asuransi : PPh 21 = \*DPP x Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008  
 \*) DPP = (\*\*50 % x Penghasilan Bruto)  
 \*\*) Sesuai Tarif Progresif Pasal 17 DPP PPh 21 Bukan Pegawai untuk “Bukan Pegawai Tidak Berkesinambungan, Bukan Pegawai berkesinambungan, Petugas Dinas Luar Asuransi”

Objek PPh Pasal 23 atas dividen kepada pemegang polis adalah insentif atau (jumlah di luar manfaat resiko) bagi pemegang polis dan kelebihan mortalita baik yang tercantum dalam kontrak/perjanjian asuransi ataupun tidak. Dan tarif pemotongan PPh Pasal 23 adalah 15% jika memiliki NPWP dan 30% jika tidak memiliki NPWP. Pajak Pertambahan Nilai, pada saat penyerahan JKP termasuk didalam Objek Pajak PPN, namun karena Jasa Keuangan dan Jasa Asuransi termasuk dalam Bukan Objek PPN maka pada saat pihak perusahaan atau pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota hendak menyerahkan JKP yang meliputi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang mencakup asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, otomatis tidak dikenakan PPN.

Dalam hal premi asuransi, sesuai dengan yang dijelaskan diatas bahwa premi asuransi merupakan objek pajak. Namun Pasal 4 ayat (2), Pasal 21 dan Pasal 23 dari Undang Undang yang sama juga tidak mengkategorikan pembayaran premi asuransi sebagai penghasilan yang wajib dipotong sehingga perusahaan asuransi tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 23. Jadi, jika premi asuransi itu dibayar oleh perusahaan maka itu menjadi biaya bagi perusahaan yang mengurangi penghasilan bruto perusahaan, dan ketika itu menjadi biaya bagi perusahaan itu menambah penghasilan bruto dari karyawan sehingga itu merupakan objek pajak

## PENUTUP

### Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah :

1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung PPh sebagaimana mengacu pada PSAK 46.
2. Dalam hal penerapan Akuntansi Perpajakan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota sudah sesuai dengan UU no 36 Tahun 2008 baik dalam penggunaan, perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan PPN dan dalam hal perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan tariff Progresif Pasal 17.

### Saran

Saran yang dapat diberikan adalah :

1. Penerapan Akuntansi Pajak di Industri Asuransi terlebih khusus di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota sudah baik dan benar namun perlu untuk selalu diawasi dan bisa juga dikembangkan guna memperbaiki sistem ataupun ketika ada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, artinya agar selalu update dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota merupakan juga BUMN yang bergerak di sektor Asuransi otomatis memiliki pengaruh dan juga kontribusi tersendiri bagi Pemerintah yang ada.
2. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Industri Asuransi, perlindungan juga sebagai Investasi, apalagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Manado Kota adalah Perusahaan Asuransi milik BUMN yang bergerak di sektor asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Evaoktaviagunawan.wordpress.com., 2011. *Definisi Pajak Menurut Beberapa Ahli Ekonomi*. <http://evaoktaviagunawan.wordpress.com/2011/12/18/definisi-pajak-menurut-beberapa-ahli-ekonomi/>, diakses tanggal 20 Februari 2016.
- Geruh, Mayazhita, 2013. Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1367/1078>. Diakses tanggal 22 Februari 2016. Hal 1-109.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 *tentang Usaha Perasuransian*.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat tentang Pajak Penghasilan*.
- Supit, Wandha, 2014. Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5356/4867> , diakses tanggal 20 Februari. Hal 116-235.
- Supriyanto, Edy. 2011. Akuntansi Perpajakan. Graha Ilmu. Semarang.
- Susan, Jeane. 2013. Analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. Megasurya Nusalestari Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2965/2511>. Diakses tanggal 22 Februari 2016. Hal 1533-1649.
- Sutarman, 2012, Pengantar Teknologi Informasi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Walandouw, Patrick. 2013. Analisis perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 dan pph pasal 25. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1908> , diakses tanggal 20 Februari 2016. Hal 882-997.
- Watung, Debora. 2013. Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pelaporannya Pada PT. Cipta Daya Nusantara. Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba*. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735>, diakses tanggal 10 April 2016. Hal 230-338.

